

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang kokoh dan kuat untuk berkomitmen hidup bersama secara sah dalam ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan Bahagia.¹ Pernikahan sesuatu yang menjadi *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini merupakan sebuah solusi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²

Dalam agama Islam memiliki solusi yang menjadi bahan pertimbangan ketika hendak ingin melangsungkan suatu pernikahan yaitu *kafa'ah*, *Kafaah* sendiri tidak termasuk dalam perkawinan, akan tetapi *kafa'ah* dapat menunjang terciptanya kesuksesan dalam berumah tangga. Secara tekstual literatur klasik tidak menjelaskan bahawa *kafa'ah* tidak menjadi penentu sah tidaknya suatu pernikahan. Namun, *kafa'ah* dalam literatur klasik diasumsikan sebagai pertimbangan ideal memilih pasangan

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

² H.M.A. Tihami dan Soehari Saharani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6.

dalam pernikahan agar tidak terjadi ketimpangan antara laki- laki dan perempuan yang berujung perceraian.³

Dalam klasifikasi jenis Perkawinan, ada istilah yang dikenal endogami yaitu Seseorang hanya boleh menikahi dengan seseorang dari suatu suku keluarganya sendiri. Hal ini sangat mudah terlihat pada masyarakat memiliki stratifikasi. Salah satunya adalah kasta, kasta merupakan strata dalam masyarakat yang sifatnya tertutup dalam hubungan dengan strata-strata sosial lainnya berdasarkan keturunan dan hubungan darah yang menentukan macam dan tingkat prestise, pekerjaan, tempat tinggal dan hubungan sosial para warganya.⁴ Namun, jika dilihat dari segi medis Aubrey Milunsky dalam bukunya berpendapat bahwa semakin dekat hubungan antara kedua pasangan, maka semakin besar pula mereka membawa mutasi gen yang yang sehingga dapat beresiko sebesar 1 dari 4 menghasilkan keturunan yang terkena gangguan tertentu. Karena hal itu perkawinan antar kerabat sepupu menggandakan resiko sebesar 6% sampai 8% untuk menghasilkan keturunan dengan kelainan lahir, keterbelakangan mental dan gangguan genetik.⁵ Hal ini disebabkan dua orang yang memiliki relasi hubungan persaudaraan, sehingga kelebihan dan kekurangannya

³ Abd. Rahman Al-Ghazy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2006), h. 97.

⁴ Eko A. Meinarno, dkk, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 135.

⁵ Aubrey Milunsky, *Your Genes, Your Health :A Crytical Family Guide That Could Save Your Life*, Terj. Paramita (Jakarta: Indeks,2015), h. 328.

hampir sama. Kekurangan yang sama tersebut dapat berpotensi menghasilkan keturunan yang mengalami kelainan genetik.⁶

Di Indonesia masih banyak sekali yang menggunakan sistem pernikahan endogami yang mana nantinya dilakukan atas dasar kesamaan ras, suku, adat dan agama.⁷ Di era ini, khususnya di Indonesia ini banyak orang yang lebih bebas dalam memilih pasangannya tanpa terikat oleh suatu peraturan yang mengikatnya, akan tetapi faktanya pernikahan jenis endogami ini masih banyak dilakukan oleh suatu kalangan atau kelompok seperti yang dilakukan oleh etnis budaya Arab dalam mempertahankan suatu keturunan bahwa salah satu praktik pernikahan endogami dapat ditemukan di keluarga pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri, sehingga mengharuskannya melakukan jenis pernikahan yang sering juga disebut dengan pernikahan sekufu' (*kafa'ah*).⁸

Kafa'ah merupakan kesetaraan dan keserasian dalam perkawinan yang mencakup banyak hal, termasuk kesempurnaan dan kekekurangan kecuali hal-hal yang berkaitan dengan cacat perkawinan.⁹ akan tetapi *kafa'ah* hanya menjadi media pertimbangan bagi seseorang yang akan melangsungkan suatu pernikahan karena dengan *kafa'ah* dapat mendorong kebahagiaan kedua pasangan dan lebih dapat menjamin pasangan suami istri

⁶<https://makassar.tribunnews.com/2015/04/11/beginilah-resiko-menikah-dengan-kerabat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023, jam 11.30 Wib.

⁷ Erdda Wicahya Kirana, Makna Pernikahan Endogami pada Keluarga Militer, *Jurnal Perpustakaan Airlangga* Vol h.2.

⁸ Devi Ayu Adriani, "Proses Adaptasi Single Parant Pada Keluarga Militer" *Skrpsi Universitas Airlangga*, Surabaya 2017.h.16

⁹ Abu Bakar Ustman Bin Muhammad Syadtha Al-Dimyathi Al-Bakri, *Hasyiyah l'annah Aththalibin*, Juz III, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Bairut, 2002), h. 332.

dari kegagalan dan kegoncangan dalam sebuah pernikahan,¹⁰ melainkan terpenuhinya rukun dan syarat baru suatu pernikahan dianggap sah. sedangkan *kafa'ah* dalam pernikahan berarti sebanding, sederajat dan sama. yang mana tiga unsur tadi menjadi salah satu pertimbangan dalam suatu pernikahan agar dapat terealisasinya tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan warohmah.¹¹

Para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *kafa'ah*, hanafiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah kesamaan dan kesepadan antara suami atau istri dalam segi aspek-aspek tertentu, menurut kalangan malikiyah *kafa'ah* adalah kesamaan antara suami dan istri dalam keagamaan islamnya dan selamat dari aib nikah sehingga jika seperti itu dapat menyebabkannya *khiyar*, sedangkan menurut hanabilah ialah kesamaan atau kesetaraan antara suami istri dalam lima hal yaitu agama, martabat, akhlak, jelek atau buruknya dan status sosial.¹²

Sebagian Ulama berpendapat bahwa konsep sekufu' (*Kafa'ah*) penting diperhatikan, hanya saja yang patut dipertimbangkan bukanlah nasab, pangkat, kekayaan ataupun hal yang lain, akan tetapi yang patut dipertimbangkan adalah keteguhan beragama dan memiliki budi pekerti yang baik (*akhlak*), Jadi bagi laki-laki yang sholih boleh menikahi boleh menikahi wanita manapun sekalipun memiliki latar belakang dari keluarga

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.97.

¹¹ Abu Bakar "Kafaah Sebagai Pertimbangan Perkawinandalam Madzhab Syafii" *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 11 No 1 h. 54

¹² Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, (Lebanon: Dar Kutub, 2010) h. 730.

yang tidak terpendang, bahkan laki-laki yang miskin pun boleh menikahi wanita yang kaya raya asalkan laki-laki tersebut muslim dan pandai memelihara diri dari perbuatan keji, memiliki budi pekerti baik, dan juga memenuhi kriteria sesuai yang diminta oleh wali *pentasarruf* akad, sehingga apabila pihak calon istri menerima akad tersebut.¹³

Pada prakteknya, dalam suatu kelompok atau golongan tertentu, endogami sering kali diidentifikasi sebagai bentuk klasifikasi atas kelompok atau komunitas tertentu. Di kalangan keluarga *Kiai* berbagai pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri yang sering menikahkan putra putrinya dengan sesama kerabat dekatnya, Tradisi atau budaya ini dimulai sejak tahun 1936, yaitu pada saat KH. Marzuki Dahlan diambil menantu oleh KH. Abdul Karim. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa KH. Marzuki Dahlan merupakan cucu dari KH. Sholeh yang juga mertua KH. Abdul karim. Kemudian diikuti pernikahan antara KH. M. Anwar Mashur dengan Umi Kulsum putri KH. Mahrus Aly. Dan terakhir pada tahun 2017, pernikahan sekerabat juga kembali dilaksanakan, yaitu antara H. Ahmad Kafa putra dari KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus dengan Sheilla Hasinah Zamzami putri dari KH. Hasan Zamzami Mahrus, dimana KH. Hasan Zamzami Mahrus merupakan adik kandung dari KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus.¹⁴

¹³ Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986), h. 369-371.

¹⁴ Zaenal Arifin, Manajemen Konflik Pada Kepemimpinan Kolektif Bpk-P21 Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, "*Jurnal Intelektual*", Vol 29 Nomor 1 h. 201.

Dari konteks di atas peneliti ingin mendalami penelitian ini dari segi konsep *kafa'ah* dan budaya pernikahan endogami yang terjadi dikalangan keluarga *Kiai* pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri, karena pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia yang menjadi acuan Pendidikan Islam khususnya dalam dunia pendidikan kepesantrenan dan kemudian banyak dari kalangan keluarga atau *dzurriyah* yang menjadi *influencer* dalam media sosial yang dikanal oleh masyarakat luas khususnya oleh para kaum santri, sehingga dari sini peneliti tertarik untuk memilih pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri untuk dijadikan objek penelitian dengan judul “*Kafa'ah* dalam budaya pernikahan endogami di kalangan keluarga *Kiai* (Studi kasus di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja aspek *Kafa'ah* yang menjadi pertimbangan keluarga *Kiai* Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri dalam pernikahan endogami ?
2. Bagaimanakah pernikahan endogami dikalangan Keluarga *Kiai* Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri ditinjau dari konsep *kafa'ah* perspektif *Madzahib Al- Arba'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan aspek *Kafa'ah* yang dipertimbangkan keluarga *Kiai* Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri dalam pernikahan endogami.
2. Untuk menganalisis praktek budaya pernikahan endogami di kalangan keluarga *Kiai* Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri ditinjau dari aspek *Kafa'ah* perspektif *Madzahib Al- Arba'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan rujukan dalam bidang keilmuan, khususnya untuk mendalami kajian hukum terkait *Kafa'ah* dalam Budaya Pernikahan Endogami dikalangan Keluarga *Kiai* Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri yang terdapat perbedaan yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Penelitian ini juga diharapkan menjadi wawasan dan memperdalam lagi untuk peneliti dan penulis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pondok Pesantren Lirboyo, Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan ilmu pengetahuan baru khusus bagi Santri Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri.

- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi *nasyu al-ilmu* dan memberikan pengetahuan khusus bagi masyarakat yang salah paham terhadap sistem pernikahan endogami yang terjadi di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri.
- c. Bagi peneliti berikutnya, Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan penambahan wawasan bagi peneliti berikutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian yang akan diteliti, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut :

1. *Kafa'ah*

Kafa'ah merupakan kesetaraan dalam perkawinan yang mencangkup banyak hal, termasuk kesempurnaan dan kekekurangan kecuali hal-hal yang berkaitan dengan cacat perkawinan.¹⁵

2. Pernikahan Endogami

Pernikahan endogami adalah suatu pernikahan antara keluarga tertentu dengan keluarga yang lain dari kelompok itu sendiri.¹⁶ Sistem pernikahan jenis ini lumrahnya bertujuan untuk menjaga kelestarian

¹⁵ Abu Bakar Ustman Bin Muhammad Syatha Al-Dimyathi Al-Bakri, *Hasyiyah I'annah Aththalibin* Juz III, h. 332.

¹⁶ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 2007), h. 22.

suku dan daerah, sedangkan di dalam agama islam pernikahan jenis ini di legalkan asakan bukan wanita yang haram dinikahi.¹⁷

3. Pondok Pesantren

Secara umum pesantren atau pondok bisa didefinisikan sebagai lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwaynya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.¹⁸

4. Keluarga *Kyai*

KH. Sahal Mahfudz berpendapat bahwa definisi ini adalah definisi antara dulu dan sekarang, pada jaman dulu *Kiai* adalah julukan bagi seseorang yang '*Alim 'Alamah*, memiliki akhlak baik dan memiliki pemahaman syari'at. Jadi, tidak bisa disebut *Kiai* kecuali seseorang yang memiliki pemahaman banyak ilmu, memiliki pemahaman ilmu syari'at, merupakan seorang *Sufi* dan orang yang mampu mengamalkan terhadap semua ilmunya. Sedangkan zaman sekarang *Kiai* adalah julukan umum bagi siapa saja yang menginginkannya.¹⁹ jadi, pemaknaan *Kiai* secara *haqiqot* sudah terkikis begitulah penuturan beliau terhadap definisi *Kiai*.

Keluarga *Kiai* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hanya terbatas pada anak yang terlahir dari golongan dan keluarga (*Dzurriyah*)

¹⁷ Abdullah Mustari, "Pernikahan Antar Warga Yang Memiliki Hubungan Kerabatan Studi Kasus Desa Lembana", *jurnal Ilmiah*, Vol 8, No 2, 2014, h. 152.

¹⁸<https://undova.ac.id/ahukah-anda-apa-yang-dimaksud-dengan-pondok-pesantren/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023, jam 12.00 Wib.

¹⁹ KH. Sahal Mahfudz, diskusi santai antara *Kiai* Sahal bersama Santri, <https://vt.tiktok.com/ZS8bFkLse/>, ditonton pada tanggal 25 Maret 2023, jam 11.45 Wib.

Kiai yang mempunyai Pondok pesantren ini terletak di Kel. Lirboyo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam konteks ini peneliti menyusun sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tesis sebagai berikut :

Bab pertama, bagian ini adalah pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini adalah tinjauan pustaka yang memuat tentang teori-teori atau referensi dari buku, jurnal dan kitab salaf yang berisi teori tentang pernikahan, *kafa'ah* perspektif *Madzahib al-Arba'ah* dan pernikahan endogami beserta dalil-dalilnya baik itu *naqli* ataupun *aqli* beserta *tafsir ahkamnya*. Kemudian memuat penelitian terdahulu yang berasal dari hasil penelitian jurnal dan tesis, penelitian terdahulu sebagai *muqobalah* atau pembandingan terhadap penelitian ini, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab ketiga, bagian ini adalah metodologi penelitian yang dipakai oleh peneliti, memuat tentang sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, bagian ini adalah paparan data dan temuan penelitian yang berisi tentang deskripsi data dan temuan penelitian.

Bab kelima, bagian ini adalah pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan Analisa mengenai hasil tersebut.

Bab keenam, bagian ini adalah penutup yang berisi tentang temuan studi dari keseluruhan data dan pembahasan sehingga menjadi kesimpulan dan saran.